



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 44/SK/11.C02/PP/2015**

tentang

**PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB No. 007/SK/K01/OT/2011 tentang Pendirian Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - b. bahwa mahasiswa terdaftar pada masing-masing program studi yang pengelolaannya dilakukan oleh Fakultas/Sekolah;
 - c. bahwa untuk mewadahi dan mempermudah koordinasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan perlu dibentuk Himpunan Mahasiswa;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir d maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 02/SK/K01-SA/2008, tentang Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 266/SK/K01/OT/2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas/Sekolah;
 6. Keputusan Rektor ITB nomor 175/SK/11.A/PP/2014, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 254/SK/11.A/KP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Para Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati dengan nama **Himpunan Mahasiswa Rekayasa Hayati (HMRH)**.
- Kedua** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Himpunan Mahasiswa wajib berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Dosen Pembimbing Kemahasiswaan, yang dalam pelaksanaannya Dosen Pembimbing Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 April 2015
Dekan,



Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA.
NIP. 195703261983032001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan SITH ITB;
2. Para Ketua Program Studi di Lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua Kelompok Keilmuan di Lingkungan SITH ITB;
4. Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB;
5. Kepala Bagian SITH ITB;
6. Ketua HIMA Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB.